

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan negara merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya keuangan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip good governance¹. dalam sistem hukum Indonesia, pengelolaan keuangan negara diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara², Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara³, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Regulasi ini memberikan kerangka hukum bagi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan keuangan negara guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya.

Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan cermat, transparan, dan bertanggungjawab, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas. Sebagai bagian dari kebijakan fiskal dan tata kelola keuangan negara, pemerintah

¹ Lestari Sitorus dkk., “Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara,” *Economic Reviews Journal* 4, no. 1 (4 Januari 2025), diakses pada 28 Februari 2025.

² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).

seringkali menerbitkan berbagai regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan administratif untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik. salah satu kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang berfungsi sebagai instrumen hukum dalam mengarahkan kebijakan keuangan negara kepada kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 merupakan salah satu regulasi yang diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan efektivitas kebijakan publik, termasuk di dalamnya kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dikeluarkan dalam konteks kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien, akuntabel, dan transparan. Instruksi ini memiliki peran penting dalam mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap penyalahgunaan dana publik, yang selama ini menjadi salah satu tantangan besar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Meskipun Instruksi Presiden bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan⁴, namun jenis peraturan ini memiliki daya ikat bagi

⁴ Fajar Sugianto, Denny Ardhi Wibowo, dan Tomy Michael, "Kedudukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia," *Jurnal Aktual Justice* 5, no. 1 (8 Juni 2020): 19–37, diakses pada 02 Maret 2025.

pihak-pihak yang menjadi subjeknya. oleh karenanya, penting untuk mengkaji analisis yuridis dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terhadap sistem hukum keuangan negara, guna memahami sejauh mana keberlakuan dan dampak hukum dari kebijakan ini dalam sistem tata kelola keuangan negara Indonesia.

Penegakan hukum dalam konteks keuangan negara bukan hanya tentang mengidentifikasi pelanggaran atau penyimpangan anggaran, tetapi juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa seluruh alur pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, alokasi, hingga pengawasan, berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku⁵. Dalam hal ini, teori hukum keuangan negara menjadi sangat relevan, karena memberikan landasan normatif bagi penyusunan dan penerapan kebijakan fiskal yang sesuai dengan hukum, serta untuk menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran negara.

Instruksi Presiden ini juga berada dalam konteks kebijakan publik yang lebih luas, yang mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga sektor sosial. Pengelolaan keuangan negara yang baik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan kebijakan publik tersebut. Tanpa pengelolaan yang tepat dan penegakan hukum yang kuat, kebijakan publik tersebut rentan terhadap potensi pemborosan, korupsi, dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Oleh karena itu, penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi titik tolak untuk mengoptimalkan penerapan teori hukum keuangan negara, serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang ada dalam praktik pengelolaan keuangan negara.

⁵ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

Selain itu, perlu dilakukan analisis mengenai kedudukan dan kekuatan hukum negara di Indonesia. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan negara melibatkan berbagai aspek, termasuk eksekutif, legislatif, serta lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka diperlukan kajian mengenai bagaimana keberlakuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 ini dalam relasi antar-lembaga negara. Hal ini menjadi penting untuk menilai apakah kebijakan ini memiliki implikasi hukum yang sejalan dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan.

Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 telah memicu berbagai pandangan kontroversial di kalangan ahli hukum, praktisi keuangan negara, dan pengamat kebijakan publik. Sebagai sebuah kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola keuangan negara, Inpres ini di satu sisi dipandang sebagai langkah progresif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Namun, di sisi lain, muncul kritik yang menilai bahwa Inpres ini memiliki sejumlah kelemahan mendasar, terutama dari sudut pandang hukum keuangan negara.

Kontroversi utama yang muncul adalah status hukum Inpres itu sendiri. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Instruksi Presiden tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dapat diimplementasikan secara efektif, terutama dalam konteks penegakan hukum keuangan negara. Kritikus berargumen bahwa tanpa kekuatan hukum yang mengikat, Inpres ini berisiko diabaikan atau tidak dilaksanakan

secara konsisten oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa Instruksi Presiden ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tumpang tindih regulasi ini dapat menciptakan kebingungan dalam implementasi dan berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan negara. Di sisi lain, pendukung Inpres ini berargumen bahwa kebijakan ini merupakan langkah cepat dan responsif untuk mengatasi masalah mendesak dalam penyerapan anggaran dan pengawasan keuangan negara. Mereka menilai bahwa Inpres dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara, asalkan diikuti dengan mekanisme pengawasan yang kuat dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Secara yuridis, kajian terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dalam konteks penegakan hukum dan kebijakan publik juga mengarah pada analisis mengenai relevansi instruksi tersebut terhadap prinsip-prinsip dasar hukum keuangan negara, seperti prinsip legalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi. Bagaimana instruksi ini dapat diimplementasikan dengan mengacu pada regulasi yang ada, serta dampaknya terhadap sistem pengawasan dan akuntabilitas keuangan negara, menjadi titik fokus dalam kajian ini.

Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dalam perspektif Hukum Keuangan Negara, dengan fokus pada analisis yuridis terhadap kebijakan ini serta kedudukan dan kekuatan hukumnya. Melalui

kajian yang akan dibahas oleh penulis, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Instruksi Presiden tersebut dapat memberikan kontribusi positif dalam memahami hubungan antara kebijakan eksekutif dan regulasi keuangan negara serta menawarkan solusi terhadap potensi permasalahan hukum yang mungkin timbul dari penerapan kebijakan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pembentukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Negara?
2. Bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Negara dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dalam rangka menjawab rumusan masalah diatas. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan analisis yuridis terhadap Pembentukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Negara.
2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan kedudukan dan kekuatan hukum Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Negara dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap semua pihak yang membaca dapat mengambil manfaat dari penelitian ini, manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi awal untuk pembelajaran dan referensi kepada para mahasiswa atau pihak yang berkepentingan terutama dalam penelitian hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara, terutama yang berhubungan dengan kajian yuridis terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dalam perspektif Hukum Keuangan Negara.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan rujukan bagi peneliti berikutnya, serta kepada masyarakat dan praktisi hukum khususnya dalam meneliti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan untuk menghindari kesalahan dalam memahami istilah-istilah dan mempermudah pembaca untuk memahami maksud yang digunakan dalam penelitian ini. Maka perlu adanya penegasan istilah yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Instruksi Presiden

Instruksi Presiden merupakan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan untuk memberikan arahan operasional dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis. Secara konseptual, Instruksi Presiden memiliki karakteristik khusus yang

membedakannya dari bentuk peraturan perundang-undangan lainnya. Pertama, Instruksi Presiden bersifar hierarkis di bawah Undang-Undang dan Peraturan Presiden, sehingga materinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi memiliki kekuatan mengikat secara internal bagi jajaran pemerintahan. Kedua, Instruksi Presiden berfungsi sebagai perintah langsung yang bersifat teknis dan implementatif, ditujukan kepada Menteri, Lembaga Pemerintahan, atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam waktu singkat. Ketiga, Instruksi Presiden tidak memerlukan persetujuan DPR, namun dalam praktiknya seringkali mempertimbangkan masukan dari legislatif, terutama jika berkaitan dengan revisi anggaran, seperti yang tercermin dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan koordinasi dengan DPR.

Secara filosofis, Instruksi Presiden mencerminkan prinsip efektivitas dan efisiensi birokrasi, dimana presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dapat mengambil langkah cepat untuk merespon kebutuhan mendesak, seperti penghematan anggaran atau percepatan proyek strategis. Namun, Instruksi presiden harus memenuhi asas kepastian hukum dan akuntabilitas dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundang-Undang yang berlaku. Dalam konteks Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, penegasan istilah konseptual ini terlihat dari arahan untuk melakukan efisiensi belanja secara terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil, tanpa mengorbankan program prioritas seperti bantuan sosial dan belanja pegawai. Dengan demikian Instruksi Presiden bukan sekedar perintah administrative, tetapi instrument kebijakan yang

memperkuat tata Kelola pemerintahan yang responsif dan akuntable.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-Undangan adalah norma hukum yang dibentuk oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui proses tertentu, bersifat mengikat secara umum, dan ditujukan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara konseptual, peraturan perundang-undangan merupakan alat yuridis yang berfungsi sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan keadilan. Harus memenuhi asas hierarkis, jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip negara hukum. Proses pembentukannya meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, dengan memperhatikan asas partisipasi dan transparansi. Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan berjenjang mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga Peraturan Daerah, yang kesemuanya harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.

Halaman ini sengaja dikosongkan